



PENETAPAN

Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA.TL.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas yang diajukan oleh:

XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.XXXX RW. XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

XXXX, Umur 39 tahun, agamai islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXX Rt,XXXX Rw.XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX nomor: 0130/Pdt.P/2016/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 01 Juli 1996, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama XXXX dihadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX;

Penetapan Perubahan Identitas, nomor: 0130/Pdt.P/2016/PA.TL.

Halaman 1 dari 9



1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1996, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 1996;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXX umur 19 tahun dan XXXX umur 1 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah para Pemohon tertulis Identitas Pemohon I: XXXX tanggal lahir XXXX 1973 dan identitas Pemohon II: XXXX tanggal lahir XXXX 1977 yang mana identitas tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, antara lain ijazah anak;
6. Bahwa Identitas yang tertera pada Akta Nikah para pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para pemohon tersebut, yakni yang benar Identitas Pemohon I adalah XXXX tanggal lahir XXXX 18 April 1973 dan Identitas Pemohon II XXXX tanggal lahir XXXX 12 April 1977 untuk itu pemohon mohon agar Pengadilan Agama XXXX menjatuhkan penetapan perubahan Identitas pada Akta Nikah pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu para pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan Identitas pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan para pemohon untuk persyaratan membuat Akta Kelahiran anak;



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan akta nikah nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX atas nama dan adalah milik Pemohon (XXXX) ;
3. Menyatakan nama: XXXX tanggal lahir XXXX 18 April 1973 yang tercantum dalam akta nikah tersebut diatas tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu: XXXX tanggal 18 April 1977 dan Identitas Pemohon II yang semula tertulis XXXX tanggal lahir XXXX 1977 dirubah XXXX tanggal lahir XXXX 12 April 1977 ;
4. Menetapkan merubah nama yang tercantum dalam akta nikah tersebut diatas menjadi nama yang sebenarnya dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu: XXXX tanggal lahir XXXX 18 April 1973 dan identitas Pemohon II XXXX tanggal lahir XXXX 12 April 1977
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Penetapan Perubahan Identitas, nomor: 0130/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 3 dari 9



Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX; . Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Januari 2016. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi surat keterangan Nomor: 470/328/406.057.01/2016 tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5
6. Fotokopi surat keterangan Nomor: 470/359/406.057.01/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun (SMK Negeri XXXX) atas nama anak para Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh pejabat

Penetapan Perubahan Identitas, nomor: 0130/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 4 dari 9



yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) yakni :

Saksi I : XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di dusun XXXX RT.XXXX RW.XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kakak dan saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
2. Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon II, karena ia adalah isteri Pemohon I yang menikah pada tahun 1996, dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Pasport dan Akta Kelahiran;
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sebenarnya bernama bukan seperti yang tercantum dalam akta nikah Pemohon;
5. Bahwa saksi mengetahui semua itu bertujuan untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum) selanjutnya digunakan sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak, karena nama Pemohon yang ada dalam akta nikah berbeda dengan dokumen – dokumen pribadi para Pemohon, antara lain Ijazah anak ;
6. Bahwa saksi mengetahui selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Saksi II : XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di dusun XXXX RT.XXXX RW.XXXX Desa XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik Pemohon I dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
2. Bahwa saksi juga kenal dengan isteri Pemohon I, karena ia adalah isteri Pemohon I yang menikah pada tahun 1996, dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Pasport dan Akta Kelahiran;
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I sebenarnya bernama bukan seperti yang tercantum dalam akta nikah Pemohon;
5. Bahwa saksi mengetahui semua itu bertujuan untuk untuk menyamaka semua dokumen pribadi para Pemohon, karena nama Pemohon yang ada dalam akta nikah berbeda dengan ijazah dan dokumen lainnya;
6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti (P.1) dan keterangan para saksi, Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama Penetapan Perubahan Identitas, nomor: 0130/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 6 dari 9



XXXX, maka para Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama XXXX adalah sebagai suami isteri yang sah dan bukti (P.1) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut adalah atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon adalah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan XXXX Kabupaten XXXX pada tanggal 01 Juli 1996, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 1996 nama Pemohon (), padahal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon tertulis nama: . Oleh karena itu maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Paspor Pemohon guna dijadikan alas hukum/demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan (P.3), bahwa tulisan nama Pemohon yang benar adalah XXXX tanggal lahir XXXX 18 Apr 1973 bukan Paeran Al Rano bukan bin Tomo tanggal lahir XXXX 1973 ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan suami / isteri Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang. bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan merubah biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 1996 yang semula tertulis XXXXXXXXXXXXBin Tomo tanggal lahir XXXX 1973 dirubah menjadi XXXX tanggal lahir XXXX 18 April 1973, dan biodata Pemohon II yang semula tertulis XXXX tanggal lahir XXXX 1977 dirubah menjadi XXXX tanggal lahir XXXX 12 April 1977 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 1996 sesuai diktum penetapan poin 2 diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000 ,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di XXXX, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. SHOBIRIN, M.H. dan AHMAD TURMUDI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Hj. RUM ICHTIROMAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Penetapan Perubahan Identitas, nomor: 0130/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SHOBIRIN, M.H.

Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

AHMAD TURMUDI, S.Ag.

Hj. RUM ICHTIROMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah
rupiah)

Penetapan Perubahan Identitas, nomor: 0130/Pdt.P/2016/PATL.

Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)